

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 / PMK.05/2021 TENTANG

## TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor B-053/MA/KS.00/03/2021 perihal Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama;

## Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG PADA
KEMENTERIAN AGAMA.

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif program magister, doktoral, dan profesi;

- d. tarif dana pengembangan institusi; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, wisma, asrama, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif klinik;
- e. tarif laboratorium;
- f. tarif pelatihan dan konsultasi;
- g. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
- h. tarif percetakan dan penerbitan;
- i. tarif pengembangan bahasa;
- j. tarif perpustakaan; dan
- k. tarif hak atas kekayaan intelektual.

### Pasal 5

- (1) Tarif seleksi ujian masuk, tarif program magister, doktoral, dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif seleksi ujian masuk, tarif program magister, doktoral, dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf e mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, kurikulum, akreditasi, dan/atau tarif kompetitor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif seleksi ujian masuk, tarif program magister, doktoral, dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama.

#### Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengikuti Peraturan Menteri Agama yang mengatur dana pengembangan institusi di lingkungan Kementerian Agama.
- (2) Penerapan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
  - a. mahasiswa;
  - b. orang tua mahasiswa; dan
  - c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (3) Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarasana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama.

#### Pasal 8

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2022/2023.

- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2022/2023 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama.
- (3) Tarif layanan akademik untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2022/2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2022/2023.

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, wisma, asrama, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 12

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 14

Tarif pelatihan dan konsultasi dan tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 15

Tarif percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan bahasa, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, dan huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

## Pasal 16

- (1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.
- (2) Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak royalti paten kepada inventor.

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

## Pasal 19

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga

negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama.

#### Pasal 20

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama.

#### Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2021

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1293

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Plt E Kepala Bagian Administrasi Kementerian

BIROU

SEKRETARINT

BENNY RIYANTO

NIP 19730213 199703 1 001

www.jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA

# TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana	Per Calon	100.000,00
		Mahasiswa	s.d
			300.000,00
	2. Program Sarjana Jalur	Per Calon	250.000,00
	Mandiri	Mahasiswa	s.d
			350.000,00
	3. Program Magister	Per Calon	400.000,00
		Mahasiswa	s.d.
			550.000,00
	4. Program Doktoral	Per Calon	500.000,00
		Mahasiswa	s.d.
			800.000,00
	5. Program Profesi	Per Calon	200.000,00
		Mahasiswa	s.d.
			450.000,00
B.	Program Magister, Doktoral, dan		
	Profesi		
	1. Program Magister		
	a. Matrikulasi	Per Mahasiswa/	300.000,00
		Semester	s.d.
			400.000,00

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b.	Sumbangan Pembinaan	Per Mahasiswa/	3.750.000,00
		dan Pendidikan	Semester	s.d.
		Rumpun Ilmu Agama		4.500.000,00
	c.	Sumbangan Pembinaan	Per Mahasiswa/	3.750.000,00
		dan Pendidikan	Semester	s.d.
		Rumpun Ilmu Terapan		5.500.000,00
	d.	Sumbangan Pembinaan	Per Mahasiswa/	3.750.000,00
		dan Pendidikan	Semester	s.d.
		Rumpun Ilmu Sosial		5.500.000,00
	e.	Ujian	Per Mahasiswa/	1.900.000,00
			Kegiatan	s.d.
				2.500.000,00
	f.	Wisuda	Per Mahasiswa/	900.000,00
			Kegiatan	s.d.
			_	1.100.000,00
2.	Pro	ogram Doktoral		
	a.	Matrikulasi	Per Mahasiswa/	300.000,00
			Semester	s.d.
				800.000,00
	b.	Sumbangan Pembinaan	Per Mahasiswa/	6.000.000,00
		dan Pendidikan	Semester	s.d.
				7.500.000,00
	c.	Ujian Akhir Disertasi	Per Mahasiswa/	12.000.000,00
		v	Kegiatan	s.d.
			<u> </u>	13.000.000,00
	d.	Wisuda	Per Mahasiswa/	900.000,00
			Kegiatan	s.d.
				1.100.000,00
3.	Pro	ogram Profesi		•
		mbangan Pembinaan dan	Per Mahasiswa/	5.000.000,00
		ndidikan	Semester	s.d.
				9.000.000,00

No.	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)
C.	Lay	anan Akademik Lainnya		
	1.	Ma'had Al-Jami'ah	Per Mahasiswa/	1.200.000,00
			Semester	s.d.
				2.000.000,00
	2.	Semester Pendek	Per Mahasiswa/	100.000,00
			SKS	s.d.
				300.000,00
	3.	Cetak Ulang/Penggantian	Per Kartu	50.000,00
		Kartu Mahasiswa		
	4.	Penggandaan Dokumen	Per Lembar	2.000,00
		ljazah, Transkrip, atau		s.d.
		Sertifikat		5.000,00
	5.	Terjemahan Dokumen	Per Dokumen	50.000,00
		Ijazah atau Transkrip		s.d.
		Bahasa Inggris		100.000,00

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

EUANGAN REQ. b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH (A) NIP 19730213 199703 1 001